NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM ini memuat pengaturan mengenai pencabutan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM akan ditetapkan dalam rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang penetapannya akan dilakukan setelah rancangan Peraturan BPOM diundangkan.

C. Tahap Penyusunan

Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:

1. penyusunan rancangan pada bulan Februari 2026;
2. rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 16 Maret 2026;
3. Permohonan harmonisasi melalui Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.09.26.345 tanggal 8 September 2026 perihal Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan BPOM;
4. rapat harmonisasi pada tanggal 15 September 2026; dan

5. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diundangkan pada tanggal 3 November 2026 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 758.

---------- o0o ----------